



## **Izin Pengeboran Air Tanah (SIBATE)**

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Kalimantan Timur


### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan Untuk Setiap Sumur Ditanda tangani Direktur (bematrai) Scan Dokumen Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)
2. Akta Pendirian dan Akta Perubahan dari awal hingga akhir melampirkan pengesahan Kemenkumham
3. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
4. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Scan Surat Keterangan Domisili
6. Dokumen Lingkungan Hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan / Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) / SPPL
7. Scan Rekomendasi Lingkungan atau Izin Lingkungan
8. Titik Lokasi rencana pengeboran / penggalian pada Peta Situasi (Denah) Skala 1 : 10.000 atau Lebih Besar dan Peta Topografi Skala 1 : 50.000 Scan SPPL / Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan / Rekomendasi UKL - UPL & Izin Lingkungan Data Perusahaan Pengebor
9. Peta Rencana Konstruksi Sumur Bor
10. Data Hasil Geolistrik
11. Scan Profil Perusahaan Pemilik Sumur Bor
12. Scan SKK Juru Bor
13. Scan Data Perusahaan Pengebor
14. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah
15. Scan Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat Sumur Resapan sesuai ketentuan yang berlaku (bematrai)
16. Surat Pernyataan Bermaterai Asli bahwa: bersedia/sanggup membayar pajak air tanah membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku dialiri atau tidak dialiri oleh PDAM (sesuai kebutuhan/tidak mencukupi kebutuhan) dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya
17. Scan Surat Tugas / Surat Kuasa (Asli) bermaterai
18. NIB via OSS
19. NIB via OSS (dari Perusahaan Pengebor Air Tanah)



## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

## Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



[dpmpptsp.kaltimprov.go.id](http://dpmpptsp.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin

## Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada *Front Office*
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
  - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
  - b. Website [www.dpmpptsp.kaltimprov.go.id](http://www.dpmpptsp.kaltimprov.go.id)
  - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
  - d. Email [yandu.dpmpptspkaltim@gmail.com](mailto:yandu.dpmpptspkaltim@gmail.com)
  - e. Melalui SP4N Lapor [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja.